



**LAPORAN SINGKAT  
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

---

|                |   |
|----------------|---|
| Tahun Sidang   | : 2023– 2024  |
| Masa Sidang    | : V   |
| Jenis Rapat    | : <b>Rapat Konsultasi</b>   |
| Hari/Tanggal   | : Senin, 1 Juli 2024  |
| Sifat          | : Terbuka   |
| Pukul          | : 10.00 WIB s.d Selesai   |
| Tempat         | : Ruang Rapat BPK RI  |
| Acara          | : Dalam rangka penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI atas Pengelolaan PNB  |
| Ketua Rapat    | : H. Wahyu Sanjaya, SE  |
| Sekretaris     | : Mardi Harjo, S.E., M.Si   |
| Hadir Pimpinan | : 1. H. Wahyu Sanjaya, SE<br>2. Prof. Dr. Hendrawan Supratikno<br>3. Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag., M.Si.  |
| Hadir Anggota  | : 1. H. Wahyu Sanjaya, SE<br>2. Prof. Dr. Hendrawan Supratikno<br>3. Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag., M.Si<br>4. Ir. Irwan A. Hasman<br>5. Dr. H. M. Amir Uskara, M.KES.   |
| Hadir Tamu     | : 1. Ir. Daniel LumbanTobing, M.Sc., CSFA., CFA.,<br>CertDA (Anggota II BPK).<br>2. Dr. Slamet Edy Purnomo, M.M., CerTDA., CFA.,<br>CIAE., CIISA., CFA (Anggota VII BPK).<br>3. Nyoman Adhi Suryadnyana, S.E., M.E., M.Ak.,<br>CSFA., CertDA., CGCAE., GRCE., CFA., CIISA<br>(Anggota I BPK). |

**KESIMPULAN / KEPUTUSAN RAPAT**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Konsultasi BAKN DPR RI dengan BPK RI dibuka pada pukul 10.00 WIB, dipimpin oleh Ketua BAKN H. Wahyu Sanjaya, S.E. dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Konsultasi hari ini dalam rangka penelaahan BAKN DPR RI terhadap Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak.

3. Ketua Rapat mempersilahkan kepada BPK RI untuk memberikan paparan terkait dengan hasil pemeriksaan BPK RI pada pengelolaan PNBP.
4. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Pimpinan dan Anggota BAKN DPR RI untuk menyampaikan usulan atau tanggapan terhadap agenda rapat hari ini sebagaimana yang telah disampaikan.

## II. KESIMPULAN/POKOK-POKOK PEMBAHASAN

1. Hasil pemeriksaan BPK RI terkait dengan pengelolaan PNBP selama 5 tahun terakhir terdapat temuan signifikan terkait pengelolaan PNBP dan perlu segera dilakukan perbaikan. Permasalahan berulang terkait PNBP diantaranya PNBP yang terlambat atau belum disetor ke kas negara, PNBP yang kurang atau belum/tidak dipungut dan penggunaan langsung baik atas pungutan yang telah maupun belum memiliki dasar hukum
2. Beberapa rekomendasi BPK RI terkait dengan permasalahan PNBP diantaranya adalah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap permasalahan pengelolaan PNBP dan Piutang Bukan Pajak serta membangun suatu sistem pengendalian pengelolaan PNBP dan Piutang Bukan Pajak yang terintegrasi; melakukan *risk profiling* terhadap Kementerian/Lembaga yang memiliki risiko tinggi dalam pengelolaan PNBP dan Piutang Bukan Pajak dan berkoordinasi dengan APIP Kementerian/Lembaga untuk melakukan pengawasan berdasarkan *risk profile* tersebut; dan membangun sistem pengembangan kompetensi bagi personil yang terkait dengan pengelolaan PNBP dan Piutang Bukan Pajak.
3. Permasalahan signifikan pada LHP LKPP Tahun 2023 terkait dengan pengelolaan PNBP pada Kementerian ESDM diantaranya: Potensi denda smelter yang belum dihitung dan ditagihkan; kekurangan penerimaan denda keterlambatan PT AMNT untuk Tahun Buku 2020 dan 2021, kekurangan penerimaan PT Arl, dan kekurangan penerimaan denda keterlambatan PT AMNT, PT TH dan PT KPC; kurang bayar atas royalti berdasarkan hasil rekalkulasi PNBP oleh perusahaan selaku wajib bayar; jaminan kesungguhan yang telah ditempatkan pada rekening bersama jaminan kesungguhan dan seharusnya telah menjadi hak negara namun belum dicairkan untuk disetor ke kas negara; piutang bukan pajak yang berasal dari tagihan penghitungan dana kompensasi tahun 2022 yang mengacu pada Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 399.K/MB.01/MEM.B/2023.
4. Permasalahan signifikan pada LHP LKPP Tahun 2023 terkait dengan pengelolaan PNBP pada Kementerian Pertahanan diantaranya: Dana Operasi Pemeliharaan Perdamaian Dunia (OPPD) Tahun 2023 dari PBB yang dikelola UO Mabes TNI tanpa melalui mekanisme APBN dan belum disajikan sebagai pendapatan LRA dan potensi penerimaan dana *reimbursement* yang bersumber dari *Certificate of Eligibility* (COE) telah dilaksanakan dan Operasi *Maritime Task Force* (MTF) *United Nation Interim Force in Lebanon* (UNIFIL) (kapal dan helikopter) yang telah dilaksanakan namun belum dibayarkan oleh PBB periode Tahun 2023.

5. Permasalahan berulang terkait dengan pengelolaan PNBP pada pemeriksaan BPK RI disebabkan karena belum memadainya sistem pengendalian intern di K/L dan belum optimalnya peran APIP K/L. Terkait dengan kendala tersebut perlunya dibangun sistem pengendalian PNBP dan Piutang Bukan Pajak yang terintegrasi serta penguatan peran dan fungsi APIP K/L.
6. Permasalahan signifikan terkait dengan pengelolaan PNBP SDA adalah pada PNBP SDA yang dikelola BUN. BPK telah mengungkapkan permasalahan terkait dengan proses rekonsiliasi volume dan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) tahun 2020 sampai dengan 2023 yang belum selesai dilaksanakan serta implementasi kebijakan HGBT di bidang industri dan/atau di bidang penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum yang belum dilakukan evaluasi secara menyeluruh.
7. Penerimaan PNBP bisa menjadi salah satu penerimaan yang mendorong ketahanan fiskal, akan tetapi ada 3 hal utama yang perlu diperhatikan diantaranya:
  - a) Perlunya dikaji kembali apakah pengelolaan PNBP sudah dilaksanakan dengan memperhatikan unsur bisnis yang ada, mengingat PNBP digunakan untuk menghitung TUKIN sehingga akan menjadi prioritas kementerian lembaga. Selanjutnya tujuan dari PNBP, apakah PNBP digunakan untuk menambah APBN atau untuk investasi sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Sebesar apa PNBP diperlukan apakah sepadan dengan penerimaan negara atau kontraproduktif.
  - b) Berapa jumlah atau besaran dari PNBP. PNBP sangat berbeda dengan pajak, dimana PNBP kembali kepada instansi yang memungut dimana PNBP harus melihat nilainya dengan kementerian lembaga. Contohnya pada PNBP yang cukup besar akan tetapi PNBP Polri juga diperoleh dari aset, Polri sebagai pemilik aset hanya mendapat 10% dari PNBP dan hal tersebut menjadi keluhan dari instansi.
  - c) Pemanfaatan PNBP yang aturannya belum jelas dan cenderung fraud disebabkan karena instansi tersebut tidak siap menggunakannya. Salah satu permasalahan yang menjadi perhatian adalah PNBP yang digunakan langsung dimana mekanisme penggunaannya belum jelas karena kurangnya sosialisasi. Hal yang paling utama apakah PNBP penting untuk mendorong penerimaan negara.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pada hari Senin, 1 Juli 2024 pukul 12.00 WIB.

Jakarta, 1 Juli 2024  
a.n. **PIMPINAN**  
**KABAGSET BAKN,**



**MARDI HARJO, S.E., M.Si**  
**NIP. 19700915 1998 03 1006**